



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 39/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.**

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jalan Pelangi Kuning I Blk. B.2.B/29 RT/RW 005/026,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Antonius Cahyadi, S.H., LL.M.**

Pekerjaan : Dosen/Pengacara

Alamat : Kampung Baru II RT/RW 010/002, Ulujami,
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H.**

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jalan Tampomas Raya Blok 12 Nomor 18, RT/RW
005/018, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

yang ketiganya bersama-sama selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Mei 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 80/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Nomor 39/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 September 2019 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk *mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final* antara lain untuk *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*. Selanjutnya, kewenangan dasar itu dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas materi muatan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas

yang diajukan oleh para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*". Dengan demikian, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon agar pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu kualifikasi dari pemohon dan adanya kerugian konstitusional.
4. Bahwa dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 yang diikuti dengan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan parameter kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dirugikan atau setidaknya berpotensi sangat dirugikan oleh berlakunya Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, dan oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
6. Bahwa adapun hak-hak konstitusional para Pemohon yang berpotensi sangat dirugikan oleh berlakunya Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah sangat nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yaitu:
 - Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Pasal 28H ayat (1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - Pasal 28H ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - Pasal 28I ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
 - b. Bahwa hak-hak para Pemohon tersebut sangat berpotensi untuk dirugikan sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 416 UU Pemilu, khususnya ayat (1), dimana sebenarnya bunyi ketentuan pasal tersebut merupakan *copy-paste* atau sama persis atau identik dengan bunyi ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“UU Pilpres”). Untuk jelasnya, perlu dikutip bunyi kedua pasal dari kedua undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pasal 159 UU Pilpres	Pasal 416 UU Pemilu
<p>(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.</p>	<p>(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.</p>

- c. Bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi “sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon” sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014 (“Putusan MK 50/2014”) karena bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres sekalipun sama dengan bunyi dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengandung ketidakjelasan atau kekosongan yang dapat menimbulkan multiinterpretasi/multitafsir dan kekacauan dalam penerapannya sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, syarat-syarat untuk dapat ditetapkannya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak dapat diterapkan atau menjadi tidak berlaku jika hanya terdapat dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Bahwa dengan adanya Putusan MK 50/2014 tersebut, maka ketidakpastian atau kekosongan aturan dalam hal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan, menjadi telah terjawab dan oleh karenanya kepastian hukum telah terjamin. Terlebih lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi amanat untuk menyelenggarakan Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (PKPU 5/2019) yang telah mengakomodir Putusan MK 50/2014 tersebut dengan mengatur bahwa “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih” [vide Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019].

- e. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tersebut kemudian di-*copy-paste* begitu saja ke dalam ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tanpa mempertimbangkan Putusan MK 50/2014 dimaksud, sehingga kondisi tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian atau kekosongan hukum kembali, padahal dalam ketentuan Pasal 571 UU Pemilu, UU Pilpres telah ditentukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- f. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tersebut kemudian menimbulkan polemik kembali di masyarakat luas setelah terjadinya Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019, dimana beredar informasi-informasi terkait dengan tidak dapat dilantiknya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu meskipun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sama seperti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya tahun 2014. Berbagai polemik tersebut dapat ditemukan dalam beberapa berita di media dengan judul antara lain sebagai berikut:
- Meski Raih 51 Persen Suara Lebih, Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres? Begini Faktanya (<http://aceh.tribunnews.com/2019/04/21/meski-raih-51-persen-suara-lebih-benarkah-jokowi-tak-bisa-menang-pilpres-begini-faktanya>);
 - Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli (<https://news.detik.com/berita/d-4518379/viral-isu-jokowi-tak-bisa-menangi-pilpres-dimentahkan-ahli>);
 - Aturan Pilpres Dua Paslon Peraih Suara Terbanyak Pemenangnya (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190421132446-32-388211/aturan-pilpres-dua-paslon-peraih-suara-terbanyak-pemenangnya>).
- g. Bahwa seharusnya polemik atau perdebatan itu tidak perlu kembali terjadi karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan MK 50/2014 terkait dengan ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang bunyinya sama persis dengan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang

dijadikan bahan polemik atau perdebatan itu, dan juga PKPU 5/2019 sendiri telah mengatur bahwa dalam hal hanya terdiri dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil presiden maka pasangan terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Namun polemik/perdebatan tetap digulirkan atau bergulir sehingga menjadikan seakan-akan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak akan atau belum berakhir dengan Pemungutan Suara 17 April 2019 lalu. Seharusnya kondisi ini tidak perlu terjadi jika ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu disusun dengan memasukkan atau memperhatikan Putusan MK 50/2014.

- h. Bahwa adanya polemik/perdebatan itu semakin membuat keadaan atau kondisi berbangsa dan bernegara ini tidak dapat segera pulih setelah dalam beberapa bulan masa kampanye terpolarisasi dan bahkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah menimbulkan gesekan psikologis dari elemen anak bangsa yang harus segera dihentikan demi utuhnya bangsa dan negara, oleh karenanya munculnya kembali perdebatan itu justru semakin menimbulkan ketegangan dan bahkan keresahan yang dapat berujung pada ketidakjelasan/ketidakpastian masa depan bangsa dan negara mengingat jika syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu diberlakukan juga dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon saja, maka sangat terbuka akan terjadinya Pemilu yang terus menerus harus diulang karena satu dari dua pasangan calon tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dimaksud. Hal ini tentu akan menguras tidak hanya keuangan negara yang diperoleh antara lain dari pembayaran pajak dari para Pemohon tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena berapa kali dan lama para Pemohon harus “dipaksa” untuk melakukan pencoblosan padahal hari pemungutan suara diliburkan sehingga para Pemohon tidak dapat menjalankan pekerjaannya. Selain itu, pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang akan memberikan kemudahan bagi para Pemohon justru harus dipergunakan untuk biaya Pemilu berulang-

ulang. Jelas kondisi tersebut akan sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak atas kepastian hukum.

Selain itu, hak konstitusional para Penggugat atas hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 akan sangat berpotensi dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon ternyata telah menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat sehingga menimbulkan kesan yang sangat kuat adanya politik identitas (dalam hal ini agama) yang sangat mengawatirkan dan membuat kehidupan para Pemohon menjadi tidak tenang. Sebagai ilustrasi dapat disampaikan bahwa dalam beberapa kesempatan bertemu dengan teman-teman para Pemohon – yang sebelum adanya penetapan/kepastian dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden – tidak ada sekat-sekat terkait dengan agama atau pilihan politik, terjadi perubahan sehingga hubungan pertemanan menjadi terganggu yang pada gilirannya menjadikan kehidupan lahir dan batin para Pemohon kurang nyaman. Seakan-akan terjadi dikotomi antara pendukung Islamis (Calon Nomor Urut 02) dan pendukung Nasionalis (Calon Nomor Urut 1) (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47845190>). Kondisi itu jelas-jelas menimbulkan ketidaknyamanan baik secara lahir maupun batin bagi para Pemohon. Jadi, sangat tidak terbayangkan apa yang akan terjadi jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon harus diulang berkali-kali karena tidak ditentukan melalui suara terbanyak melainkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu.

Ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu juga sangat berpotensi mengganggu hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan [vide Pasal 28H ayat (2) UUD 1945], mengingat apabila pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon harus diulang terus-menerus karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat-syarat

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu maka para Pemohon tidak lagi memperoleh kemudahan dan kesempatan serta manfaat untuk dapat memilih pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden). Padahal dalam hal hanya ada dua pasangan calon, seharusnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih cukup berdasarkan suara terbanyak agar para Pemohon mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dan segera dapat memperoleh manfaat yang sama atas terselenggaranya pemerintahan dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden.

Hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut seharusnya dijamin dan wajib untuk dilindungi, dimajukan, ditegakkan serta dipenuhi oleh negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, maka hak-hak konstitusional para Pemohon akan sangat berpotensi untuk dirugikan.

- i. Bahwa potensi kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak diberikan pembatasannya seperti dalam Putusan MK 50/2014.
 - j. Bahwa di samping itu, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang berpotensi diderita oleh para Pemohon dan berlakunya Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang para Pemohon ajukan pengujian konstitusionalitasnya.
 - k. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka niscaya kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata menurut hukum para Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan ini mengingat para Pemohon memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Argumen Konstitusional bahwa Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945

8. Bahwa bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sama dengan bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

9. Bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tersebut juga merupakan *copy-paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dimana dalam Putusan MK 50/2014, bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK 50/2014 tersebut bersifat final dan mengikat sehingga mempunyai kekuatan seperti halnya undang-undang dan oleh karenanya dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka Putusan MK 50/2014 tersebut berlaku. Namun demikian, kemudian timbul masalah karena UU Pilpres tersebut ternyata telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh Pasal 571 UU Pemilu, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);*
- b. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);*
- c. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);*

d. *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya UU Pilpres, maka seluruh ketentuan dalam UU Pilpres menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 159 ayat (1) beserta amar Putusan MK 50/2014 yang telah menentukan konstitusional bersyarat atas bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tersebut. Oleh karena itu, keadaan-keadaan yang timbul sebelum dijatuhkannya Putusan MK 50/2014 sebagai akibat adanya bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres terulang kembali mengingat bunyi ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak memuat atau memasukkan amar yang telah dijatuhkan dalam Putusan MK 50/2014 dimaksud, melainkan hanya *copy-paste* dari bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres.

10. Bahwa dalam kondisi yang sedemikian itu, maka amar Putusan MK 50/2014 tidak dapat serta merta diterapkan terhadap ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu karena Putusan MK 50/2014 dijatuhkan terhadap bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mengikat tidak hanya amar/bunyi putusannya melainkan juga pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi amar putusan itu. Pasal 48 ayat (2) UU MK dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 06/2005”) mengatur bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat antara lain pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan dan amar putusan. Kendati demikian, tidak semua pertimbangan hukum itu mengikat. Menurut Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., “yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah pertimbangan/pendapat Hakim Konstitusi yang membangun amar putusan, sebab pertimbangan/pendapat tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang Undang-

Undang Dasar 1945” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bfc911a3607/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum/>). Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. yang memberikan pendapat bahwa “Pertimbangan hukum yang mengikat yang masuk kategori '*ratio decidendi*' atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar, sedangkan selebihnya biasa disebut '*obiter dictatum*' tidak mengikat secara hukum” (<http://jimly.com/tanyajawab?page=287>). Lebih lanjut, dalam Rubrik Tanya Jawabnya tersebut, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH, menjelaskan bahwa “Peraturan di bawah UU, bisa diuji ke Mahkamah Agung dengan menggunakan batu uji Undang-Undang dan putusan MK”. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam Putusan MK 50/2014 tetap mengikat dan dapat dipergunakan kembali untuk menjadi dasar dan pedoman dalam mengukur dan menentukan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu –yang merupakan *copy paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres– bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

11. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014, bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang identik dengan bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dan kemudian di-*copy paste* dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu haruslah ditafsirkan dalam kerangka atau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Itu berarti ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berlaku dalam hal terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengingat ketentuan Pasal 6A ayat (4) memuat frasa “dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua”, dimana frasa tersebut merujuk atau ditujukan pada jumlah calon pasangan Presiden dan Wakil

Presiden yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

12. Bahwa mengenai tafsiran ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 tersebut, dapat dikutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014 sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon.

Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum....*” berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua...*” menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, “*dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua...*”. Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “*dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua...*” karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.

Menurut Mahkamah kebijakan pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan UUD 1945, antara lain, terdapat usulan bahwa dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu adalah dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden dan Wakil Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi.”

13. Bahwa dengan demikian, terang dan jelas Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran bahwa ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hanya berlaku dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua, sedangkan jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti dua pasangan maka langsung berlakulah ketentuan pasangan yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang/pasangan terpilih tanpa harus melalui pemilihan kedua sekalipun syarat yang diwajibkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak terpenuhi, mengingat representasi/keterwakilan persebaran wilayah provinsi seluruh Indonesia sesungguhnya telah terpenuhi dengan ditentukannya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai

politik yang mewakili penduduk di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, proses penentuan pasangan terpilih melalui suara terbanyak dalam hal hanya terdiri dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan interpretasi hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, *judicial interpretation* atau penafsiran oleh hakim diperlukan untuk menemukan hukum, dan metode penemuan hukum itu dapat dilakukan melalui penafsiran/interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis atau sosiologis (diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c860ff16a550/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat/>).

14. Bahwa berdasarkan pertimbangannya tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut:

“**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua”.

15. Bahwa di samping itu, muatan materi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut tidak dapat dipenuhi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, maka akan sangat terbuka terjadinya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berulang-ulang terus menerus sampai adanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Lalu, akan sampai kapan itu

harus dilakukan? Apa yang akan terjadi dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi peroleh suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (1) UU Pemilu dimaksud? Dengan demikian, bunyi ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon akan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang merupakan *copy-paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dan juga Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sebenarnya dibentuk dalam kondisi atau konteks bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diyakini akan lebih daripada dua pasangan. Oleh karena itu, saat dihadapkan pada realitas yang ada, dimana hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka terjadi kekosongan hukum karena bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak dapat mengantisipasi atau memberikan jalan keluarnya. Klausula atau jalan keluar dari keadaan seperti itu sebenarnya telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014, namun ironisnya dalam muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak mempertimbangkan atau menambahkan amar Putusan MK 50/2014. Dalam putusan tersebut, jalan keluar diberikan dengan ketentuan bahwa apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka penentuan pasangan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sekalipun yang dimohonkan dalam perkara ini adalah UU Pemilu yang berbeda dengan UU Pilpres tetapi karena muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sama persis atau identik dengan bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku dalam hal terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan MK 50/2014, sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum permohonan dalam perkara ini haruslah diputus sama atau sesuai dengan Putusan MK 50/2014, yaitu materi muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945

dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, adalah sah dan berdasarkan hukum, apabila para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;
3. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignatius Supriyadi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-02033/WPJ.21/KP 0503/2014 tanggal 12 Juni 2014 atas nama Ignatius Supriyadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 24.224.147.9-043.000;
4. Bukti P-4 : Fotokopi DPT atas nama Ignatius Supriyadi di TPS 148;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Cahyadi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 3174102710740003 atas nama Antonius Cahyadi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi DPT atas nama Antonius Cahyadi di TPS 031;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gregorius Yonathan Deowikaputra;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 71.599.898.5.432.000 atas nama Gregorius Yonathan Deowikaputra;
10. Bukti P-10 : Fotokopi DPT atas nama Gregorius Yonathan D di TPS 116;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
13. Bukti P-13 : Fotokopi berita online Meski Raih 51 Persen Suara Lebih, Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres? Begini Faktanya (<http://aceh.tribunnews.com/2019/04/21/meski-raih-51-persen-suara-lebih-benarkah-jokowi-tak-bisa-menang-pilpres-begini-faktanya>);
14. Bukti P-14 : Fotokopi berita online Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli (<https://news.detik.com/berita/d-4518379/viral-isu-jokowi-tak-bisa-menangi-pilpres-dimentahkan-ahli>);

15. Bukti P-15 : Fotokopi berita online Aturan Pilpres Dua Paslon Peraih Suara Terbanyak Pemenangnya (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190421132446-32-388211/aturan-pilpres-dua-paslon-peraih-suara-terbanyak-pemenangnya>).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, yang rumusannya sebagai berikut:

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak memberikan kepastian hukum dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan calon. Para Pemohon juga menyatakan berpotensi dirugikan karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu mengakibatkan tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon terpilih, sehingga pemilihan umum harus diulang. Pengulangan pemilihan umum demikian menguras keuangan negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, termasuk oleh para Pemohon;
3. Bahwa terhadap penjelasan para Pemohon demikian Mahkamah menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum mengenai kriteria atau syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon menurut Mahkamah juga memiliki hak konstitusional untuk terselenggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, serta efektif atau tidak berlarut-larut dari segi pelaksanaan;
4. Bahwa hak konstitusional para Pemohon demikian berpotensi dirugikan karena pembacaan terhadap ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu

menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diulang ketika tidak ada satu pun pasangan calon yang memenuhi syarat "... memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia". Pengulangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden demikian berpotensi untuk terus-menerus terjadi tanpa berujung selama tidak ada salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat *a quo*. Dengan demikian potensi kerugian konstitusional para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang rumusannya sama persis dengan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres). Ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tersebut oleh Mahkamah, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan, menurut para Pemohon, isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu membuka potensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal demikian karena ketentuan *a quo* hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, dan tidak mengatur syarat keterpilihan manakala sejak awal pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon;

[3.11] Menimbang bahwa syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

[3.12] Menimbang bahwa norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian

norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;
 - 1.2. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;

Sebelum sampai pada amar putusan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan sebagai berikut:

“**[3.20]** Menimbang bahwa ...

Lalu, bagaimana kalau terjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon? Dari penelusuran risalah rapat pembahasan perubahan UUD 1945, memang tidak dibicarakan secara *ekspresis verbis* apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja pada saat perubahan ketiga, masih ada sisa persoalan yang belum terselesaikan yaitu apa solusinya jika pasangan calon Presiden tidak ada yang memenuhi syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini terdapat dua pilihan yaitu, terhadap dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih kembali oleh rakyat atau dipilih oleh MPR yang pada perubahan keempat diputuskan untuk dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon.

Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden*

dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ...” berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat *“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”* menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, *“dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”*. Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan *“dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”* karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.

Menurut Mahkamah kebijakan pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan UUD 1945, antara lain, terdapat usulan bahwa dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat: dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu adalah dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua;"

[3.13] Menimbang bahwa UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, proses perancangan UU Pemilu yang mencabut UU Pilpres dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk undang-undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Apalagi penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sebagai berikut.

Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu

"Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia".

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 dinyatakan:

[3.9.11] ... Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi

Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.

[3.15] Menimbang bahwa dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian *a quo*, Mahkamah menilai norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. Dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, terutama pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.20]** dan Paragraf **[3.21]**, berlaku *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum putusan *a quo*;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 berlaku *mutatis mutandis* dalam putusan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.15 WIB**,

oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.